

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

**TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN
DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 150 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan .

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;

4. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah (LP2D), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2007 ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) ;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) ;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN,
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Sumatera Selatan
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
16. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

17. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbangda adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
20. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah meliputi unsur DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, TNI, POLRI, Pengadilan Kejaksaan, Akademisi, LSM/Ormas, Tokoh Masyarakat Provinsi/Kabupaten/Kota/Desa, unsur Pengusaha/Investor, unsur Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kelurahan dan Desa.
21. Pengendalian adalah rangkaian kegiatan untuk mengupayakan dan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
22. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan untuk menilai realisasi rencana berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
23. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
24. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

25. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu prosedur sistematis pengumpulan, penyimpanan, pemeliharaan, perolehan kembali dan validasi berbagai data tertentu yang dibutuhkan oleh suatu organisasi.
26. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah.
27. Pagu indikatif adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.
28. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
29. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disingkat Bappenas adalah Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah provinsi disusun berdasarkan asas kepastian hukum, tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah provinsi bertujuan untuk :
 - a. sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah provinsi;
 - b. menciptakan konsistensi antara penyusunan, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah provinsi;
 - c. mengintegrasikan rencana pembangun daerah provinsi yang meliputi dokumen RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, juga terintegrasinya Renstra SKPD Provinsi, Renja SKPD Provinsi.

- d. mewujudkan efisiensi dan efektifitas alokasi sumberdaya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan.

BAB III

PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI Pasal 3

- (1) Perencanaan pembangunan daerah provinsi merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah provinsi dilakukan pemerintah provinsi bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah provinsi mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah provinsi dengan rencana pembangunan daerah provinsi.
- (4) Perencanaan pembangunan daerah provinsi dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 4

Perencanaan pembangunan daerah provinsi dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB IV

TAHAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana pembangunan daerah provinsi meliputi :
 - a. RPJPD Provinsi;
 - b. RPJMD Provinsi; dan
 - c. RKPD Provinsi.

- (2) Tahapan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan:
- a. penyusunan rancangan awal;
 - b. pelaksanaan Musrenbangda;
 - c. perumusan rancangan akhir; dan
 - d. penetapan rencana.

Bagian Kedua

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
(RPJPD Provinsi)

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Awal

Pasal 6

- (1) Bappeda Provinsi menyiapkan rancangan awal RPJPD Provinsi
- (2) RPJPD Provinsi memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional.
- (3) Dalam menyusun rancangan awal RPJPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda Provinsi meminta masukan dari SKPD Provinsi dan pemangku kepentingan.
- (4) Dalam penyusunan rancangan awal RPJPD Provinsi, Bappeda mensinkronkan dan mensinergikan keterkaitan tujuan dan sasaran SKPD.

Paragraf 2

Pelaksanaan Musrenbangda

Pasal 7

- (1) Musrenbangda dilaksanakan untuk membahas rancangan awal RPJPD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Musrenbangda dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.

- (3) Musrenbangda dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJPD Provinsi.
- (4) Pelaksanaan Musrenbangda ditetapkan oleh Gubernur.

Paragraf 3

Perumusan Rancangan Akhir

Pasal 8

- (1) Rancangan akhir RPJPD Provinsi dirumuskan berdasarkan hasil Musrenbangda.
- (2) Rancangan akhir RPJPD Provinsi dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD Provinsi yang sedang berjalan.
- (3) Rancangan akhir RPJPD Provinsi disampaikan ke DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD Provinsi yang sedang berjalan.

Paragraf 4

Penetapan

Pasal 9

- (1) DPRD bersama Gubernur membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi.
- (2) RPJPD Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri.
- (3) RPJPD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Gubernur c.q Bappeda Provinsi.

Pasal 10

Gubernur menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi paling lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkan kepada Menteri.

Pasal 11

Gubernur menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi kepada masyarakat.

Bagian Ketiga
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi (RPJMD Provinsi)
Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Awal
Pasal 12

- (1) Bappeda Provinsi menyusun rancangan awal RPJMD Provinsi.
- (2) RPJMD Provinsi memuat visi, misi dan program Gubernur.
- (3) Rancangan awal RPJMD Provinsi berpedoman pada RPJPD Provinsi dan memperhatikan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Provinsi periode sebelumnya.

Pasal 13

- (1) Kepala SKPD Provinsi menyusun Rancangan Renstra-SKPD Provinsi sesuai dengan rancangan awal RPJMD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Rancangan Renstra-SKPD Provinsi disampaikan oleh Kepala SKPD Provinsi kepada Bappeda Provinsi.
- (3) Bappeda Provinsi menyempurnakan rancangan awal RPJMD Provinsi menjadi rancangan RPJMD Provinsi dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD Provinsi sebagai masukan.
- (4) Dalam penyusunan rancangan awal RPJMD Provinsi, Bappeda mensinkronkan dan mensinergikan keterkaitan program dan sasaran antar SKPD.

Paragraf 2
Pelaksanaan Musrenbangda

Pasal 14

- (1) Musrenbangda dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJMD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (2) Musrenbangda dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.

- (3) Musrenbangda dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJMD Provinsi.
- (4) Pelaksanaan Musrenbangda ditetapkan oleh Gubernur.

Paragraf 3
Perumusan Rancangan Akhir
Pasal 15

- (1) Rancangan akhir RPJMD Provinsi dirumuskan oleh Bappeda Provinsi berdasarkan hasil Musrenbangda.
- (2) Pembahasan rumusan rancangan akhir RPJMD Provinsi dipimpin oleh Gubernur.

Paragraf 4
Penetapan
Pasal 16

- (1) RPJMD Provinsi ditetapkan dengan peraturan daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri.
- (2) RPJMD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan peraturan daerah setelah berkonsultasi dengan Gubernur c.q Bappeda Provinsi.
- (3) Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Gubernur dilantik.
- (4) Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi disampaikan kepada Menteri.

Pasal 17

Gubernur menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi kepada masyarakat.

Bagian Keempat
Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Provinsi (RKPD Provinsi)
Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Awal
Pasal 18

- (1) Bappeda Provinsi menyusun rancangan awal RKPD Provinsi.

- (2) RKPD Provinsi merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi.
- (3) Kepala Bappeda Provinsi mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD Provinsi menggunakan rancangan Renja-SKPD Provinsi dengan Kepala SKPD Provinsi.
- (4) Rancangan RKPD Provinsi memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (5) Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
- (6) Rancangan RKPD Provinsi menjadi bahan Musrenbangda RKPD Provinsi.

Paragraf 2
Pelaksanaan Musrenbangda
Pasal 19

- (1) Musrenbangda RKPD Provinsi merupakan forum konsultasi antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing.
- (2) Musrenbangda RKPD Provinsi dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi setiap tahun dalam rangka membahas Rancangan RKPD tahun berikutnya.
- (3) Musrenbangda RKPD Provinsi dilaksanakan untuk keterpaduan dan sinergisitas program dan kegiatan antar Rancangan Renja SKPD Provinsi dan antar RKPD Kabupaten /Kota dalam Provinsi.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan Musrenbangda RKPD Provinsi difasilitasi oleh Departemen Dalam Negeri dan Bappenas.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk mensinkronisasikan dan mensinergikan program dan kegiatan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 21

- (1) Musrenbangda RKPD Provinsi dilaksanakan setelah Musrenbangda Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Musrenbangda diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 22

Gubernur menugaskan Kepala Bappeda Provinsi untuk menyelenggarakan pertemuan koordinasi pasca-Musrenbangda RKPD Kabupaten/Kota.

Paragraf 3

Perumusan Rancangan Akhir

Pasal 23

- (1) Hasil Musrenbangda RKPD Provinsi menjadi dasar perumusan rancangan akhir RKPD Provinsi oleh Bappeda Provinsi.
- (2) Rancangan akhir RKPD Provinsi disusun oleh Bappeda Provinsi berdasarkan hasil Musrenbangda RKPD Provinsi, dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Paragraf 4

Penetapan

Pasal 24

- (1) RKPD Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur
- (2) Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi disampaikan kepada Menteri.

- (3) RKPD Provinsi dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

Pasal 25

Gubernur menyebarluaskan Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi kepada masyarakat.

BAB V

RENSTRA DAN RENJA SKPD PROVINSI

Pasal 26

- (1) SKPD Provinsi menyusun Renstra-SKPD Provinsi.
- (2) Renstra-SKPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Penyusunan Renstra-SKPD Provinsi berpedoman pada RPJMD Provinsi dan bersifat indikatif.

Pasal 27

- (1) Renstra-SKPD Provinsi ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD Provinsi setelah berkonsultasi dengan Bappeda Provinsi paling lama 1 (satu) bulan setelah RPJMD Provinsi ditetapkan.
- (2) Kepala SKPD Provinsi menyampaikan Renstra SKPD Provinsi kepada Gubernur melalui Bappeda Provinsi.

Pasal 28

- (1) SKPD Provinsi menyusun Renja-SKPD Provinsi.
- (2) Rancangan Renja-SKPD Provinsi disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD Provinsi, Renstra-SKPD Provinsi, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (3) Rancangan Renja-SKPD Provinsi memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan dengan mendorong partisipasi masyarakat.

- (4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD Provinsi, serta menunjukkan prakiraan maju.
- (5) Rancangan Renja-SKPD Provinsi dibahas dalam forum SKPD Provinsi yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

Pasal 29

- (1) Renja-SKPD Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD Provinsi.
- (2) Renja SKPD Provinsi yang telah ditetapkan disampaikan ke Bappeda Provinsi.

BAB VI

TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Sumber Data

Pasal 30

- (1) Dokumen rencana pembangunan daerah provinsi disusun oleh Bappeda Provinsi dengan menggunakan data dan informasi, serta rencana tata ruang wilayah provinsi.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan provinsi;
 - b. organisasi dan tatalaksana pemerintahan provinsi;
 - c. Gubernur, DPRD, perangkat daerah provinsi, dan pegawai negeri sipil provinsi;
 - d. keuangan daerah;
 - e. potensi sumber daya daerah;
 - f. produk hukum daerah;
 - g. kependudukan;

- h. informasi dasar kewilayahan; dan
- i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan provinsi.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, Bappeda Provinsi perlu membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang bersinergi dengan Bappeda Kabupaten/Kota.
- (2) Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah merupakan sub sistem dari sistem informasi daerah sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan.
- (3) Perangkat dan peralatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah harus memenuhi standar yang ditentukan oleh Menteri.

Pasal 32

Rencana tata ruang wilayah provinsi merupakan syarat dan acuan utama penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengolahan Sumber Data Pasal 33

- (1) Data dan informasi, serta rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diolah melalui proses:
 - a. analisis daerah;
 - b. identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah;
 - c. perumusan masalah pembangunan daerah provinsi;
 - d. penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan; dan
 - e. penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah provinsi.

- (2) Proses pengolahan data dan informasi serta rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan.

Paragraf 1
Analisis Daerah
Pasal 34

- (1) Analisis daerah mencakup evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah provinsi periode sebelumnya, kondisi dan situasi pembangunan saat ini, serta keadaan luar biasa.
- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bappeda Provinsi bersama pemangku kepentingan.
- (3) Bappeda Provinsi menyusun kerangka studi dan instrumen analisis serta melakukan penelitian lapangan sebelum menyusun perencanaan pembangunan daerah provinsi.

Paragraf 2
Identifikasi Kebijakan Nasional
yang berdampak pada Daerah

Pasal 35

- (1) Identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah merupakan upaya daerah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas nasional dalam pembangunan daerah provinsi.
- (2) Sinkronisasi kebijakan nasional dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran, tingkat keterdesakan, dan kemampuan anggaran.

Paragraf 3
Perumusan Masalah Pembangunan Daerah Provinsi
Pasal 36

- (1) Masalah pembangunan daerah provinsi dirumuskan dengan mengutamakan tingkat keterdesakan dan kebutuhan masyarakat.

- (2) Rumusan permasalahan disusun secara menyeluruh mencakup tantangan, ancaman, dan kelemahan, yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah provinsi.
- (3) Penyusunan rumusan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan anggaran prakiraan maju, pencapaian sasaran kinerja dan arah kebijakan ke depan.

Paragraf 4

Penyusunan Program, Kegiatan, Alokasi Dana Indikatif dan Sumber Pendanaan

Pasal 37

- (1) Program, kegiatan dan pendanaan disusun berdasarkan:
 - a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
 - b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif;
 - c. program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Program, kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.
- (3) Sumber pendanaan pembangunan daerah provinsi terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber lain yang sah.

Paragraf 5

Penyusunan Rancangan Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi

Pasal 38

- (1) Rancangan kebijakan pembangunan daerah provinsi yang telah disusun dibahas dalam forum konsultasi publik.

- (2) Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan.
- (3) Rancangan kebijakan pembangunan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. RPJPD Provinsi;
 - b. RPJMD Provinsi;
 - c. RKPD Provinsi;

Pasal 39

Rancangan kebijakan pembangunan daerah provinsi sebagai hasil dari forum konsultasi publik dirumuskan menjadi rancangan awal Rencana Pembangunan Daerah Provinsi oleh Bappeda Provinsi bersama SKPD Provinsi.

Bagian Ketiga

Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi

Pasal 40

- (1) Sistematika penulisan RPJPD Provinsi, paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. analisis isu-isu strategis;
 - d. visi dan misi provinsi;
 - e. arah kebijakan; dan
 - f. kaidah pelaksanaan.
- (2) Sistematika penulisan RPJMD Provinsi, paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
 - d. analisis isu-isu strategis;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi dan arah kebijakan;

- g. kebijakan umum dan program pembangunan provinsi;
 - h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
 - i. penetapan indikator kinerja daerah provinsi; dan
 - j. pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.
- (3) Sistematika RKPD Provinsi paling sedikit mencakup :
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan RKPD Provinsi tahun lalu;
 - c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
 - d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
 - e. rencana program dan kegiatan prioritas provinsi.
- (4) Sistematika penulisan Renstra SKPD Provinsi, paling sedikit mencakup:
- a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan SKPD Provinsi;
 - c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
 - d. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
 - e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan
 - f. indikator kinerja SKPD Provinsi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi.
- (5) Sistematika penulisan Renja SKPD Provinsi, paling sedikit mencakup:
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Provinsi tahun lalu;
 - c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
 - d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD Provinsi;
 - e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
 - f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
 - g. penutup.

Bagian Keempat
Koordinasi Penyusunan
Rencana Pembangunan Daerah Provinsi

Pasal 41

- (1) Koordinasi penyusunan Renstra SKPD Provinsi dan Renja SKPD Provinsi dilakukan oleh masing-masing SKPD Provinsi.
- (2) Koordinasi penyusunan RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi dan RKPD Provinsi dilakukan oleh Bappeda Provinsi.
- (3) Koordinasi antar provinsi di dalam penyusunan RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi dan RKPD Provinsi dilakukan oleh Menteri.
- (4) Koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD antar kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur.

Pasal 42

- (1) Tata cara koordinasi antar kabupaten / kota dalam penyusunan rencana pembangunan daerah diatur lebih lanjut oleh Gubernur.
- (2) Tata cara koordinasi antar provinsi dalam penyusunan rencana pembangunan daerah diatur lebih lanjut oleh Menteri.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 43

Gubernur melakukan pengendalian terhadap rencana pembangunan daerah lingkup provinsi, antar kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi.

Pasal 44

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 meliputi pengendalian terhadap :

- a. kebijakan rencana pembangunan daerah provinsi; dan
- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah provinsi.

Pasal 45

- (1) Pengendalian oleh Gubernur, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda Provinsi untuk keseluruhan rencana pembangunan daerah provinsi dan oleh Kepala SKPD Provinsi untuk pelaksanaan Renja-SKPD Provinsi yang meliputi pelaksanaan program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pengendalian oleh Bappeda Provinsi meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah provinsi.
- (3) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh SKPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.
- (4) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bappeda Provinsi.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.
- (6) Kepala Bappeda Provinsi melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Gubernur, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.
- (7) Kepala Bappeda Provinsi menyusun laporan triwulan Provinsi dengan menggunakan laporan triwulanan SKPD Provinsi dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta laporan triwulan Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

- (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir kepada Menteri dan Bappenas serta DPRD Provinsi.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 46

Gubernur melakukan evaluasi terhadap rencana pembangunan daerah lingkup Provinsi, antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi.

Pasal 47

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 meliputi evaluasi terhadap :

- a. kebijakan rencana pembangunan daerah provinsi;
- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah provinsi; dan,
- c. hasil rencana pembangunan daerah provinsi.

Pasal 48

- (1) Evaluasi oleh Gubernur dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda Provinsi untuk keseluruhan rencana pembangunan daerah provinsi dan oleh Kepala SKPD Provinsi untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD Provinsi periode sebelumnya.
- (2) Evaluasi oleh Bappeda Provinsi meliputi :
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan RKPD Provinsi periode sebelumnya berdasarkan laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja-SKPD Provinsi periode sebelumnya untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/kegiatan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam RPJMD Provinsi ;
 - b. penilaian terhadap pelaksanaan RPJMD Provinsi menggunakan hasil evaluasi Renstra-SKPD Provinsi dan hasil pelaksanaan RKPD Provinsi periode RPJMD Provinsi yang berjalan untuk menilai pencapaian pelaksanaan strategi pembangunan daerah provinsi, kebijakan umum dan program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi.

- (3) Evaluasi oleh Kepala SKPD Provinsi meliputi :
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan Renja-SKPD Provinsi periode sebelumnya untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/kegiatan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam Renstra-SKPD Provinsi ;
 - b. penilaian terhadap pelaksanaan Renstra-SKPD Provinsi untuk menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak dan keberlanjutan dari suatu program.
- (4) Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dan dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode rencana.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

~~Bagian Ketiga~~

Perubahan

Pasal 49

- (1) Rencana pembangunan daerah provinsi dapat diubah dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. terjadi perubahan yang mendasar; atau
 - c. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan rencana pembangunan daerah provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat
Masyarakat
Pasal 50

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.
- (3) Pemerintah Provinsi menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan Kepala Bappeda dan Kepala SKPD Provinsi.
- (4) Mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan dari masyarakat diatur lebih lanjut oleh pemerintah provinsi.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 51

- (1) Apabila Pemerintah Provinsi belum menyusun RPJPD Provinsi, penyusunan RPJMD provinsi dapat mengacu pada dokumen rencana pembangunan daerah provinsi sebelumnya.
- (2) Dokumen rencana pembangunan daerah provinsi yang telah disusun dan masih berlaku, tetap digunakan sampai tersusunnya rencana pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Bagi SKPD Provinsi yang terlambat menyerahkan Renja-SKPD Provinsi, Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan dari waktu yang telah ditentukan maka akan diberikan sanksi pengurangan pagu indikatif SKPD dari tahun sebelumnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 Juli 2009

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 6 Juli 2009

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto

MUSYRIF SUWARDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2009 NOMOR ...5... SERI ...E...